

UPAYA KUA LHOKSUKON ACEH UTARA DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMA NIKAH LIAR

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Ramadhan Syahmedi Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

Teuku Islahuddin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
teukuislahuddin1@gmail.com

Abstract

Illegal marriage is a strange phenomenon that is still intense in the Acehnese community. In fact, Islam has very clearly forbade any form of marriage that is carried out in secret in order to produce a harmonious family and social community. The occurrence of illegal marriages when the condition of the bride still has a nasab guardian is a practice that is allegedly in bad faith, one of which is because the husband still has a legal wife who does not agree to polygamy. There are also those who do illegal marriages because they want to find an alternative to their work which prohibits polygamy status. This reality is a reality that can harm many parties, both for family members and society. In response to this, the Lhoksukon KUA has implemented various policies so that the problem of illegal marriages can be minimized. This article belongs to field research with a qualitative approach. The methodology used is a phenomenological study of the actions of KUA Lhoksukon North Aceh. The results of the study concluded that the KUA Lhoksukon North Aceh carried out various activities to prevent illegal marriage by way of socialization and guidance to the community regarding the negative impact of illegal marriage.

Keyword: *Illegal Marriage, The Role of KUA, Lhoksukon*

Abstrak

Nikah liar merupakan fenomena ganjil yang masih intens terjadi di tengah masyarakat Aceh. Padahal, Islam sudah sangat jelas melarang bentuk pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi guna menghasilkan sebuah keluarga dan sosial kemasyarakatan yang harmonis. Terjadinya

nikah liar di saat kondisi mempelai perempuan masih memiliki wali nasab adalah sebuah praktik yang disinyalir memiliki itikad buruk, salah satunya adalah karena mempelai suami masih memiliki istri sah yang tidak setuju dipoligami. Ada juga yang melakukan nikah liar karena ingin mencari alternatif dari pekerjaannya yang melarang status poligami. Realitas ini adalah sebuah kenyataan yang dapat merugikan banyak pihak, baik bagi anggota keluarga maupun masyarakat. Menyikapi itu KUA Lhoksukon melakukan berbagai kebijakan agar problema nikah liar dapat diminimalisir. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi fenomenologi terhadap tindakan KUA Lhoksukon Aceh Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUA Lhoksukon Aceh Utara melakukan berbagai kegiatan pencegahan nikah liar dengan cara sosialisasi dan bimbingan terhadap masyarakat terkait dampak negatif dari nikah liar.

Kata Kunci: Nikah Liar, Peran KUA, Lhoksukon

Pendahuluan

Perkawinan merupakan kehidupan yang berasaskan pada rasa cinta dan kasih sayang secara bersama (*káfah*), dan masing-masing memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi, berbagi, saling menutupi dan saling menyayangi. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian istri.¹ Menunjukkan bahwa hakikat cinta untuk saling mengasihi, menyayangi dan saling berbagi merupakan rangkaian rasa cinta untuk tenang, damai, tenteram sampai memiliki kehidupan yang lebih baik dalam rumah tangga.

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Swt cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Swt menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama Islam agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, sehingga manusia berjalan di atas garis yang ditetapkan.² Perkawinan adalah fithrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Alquran dan Alhadis sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

¹ Elimartati Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Islam Transformatif; Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2018): 193, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.

² Wirda Hairani dan Syawaluddin Islami, "Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa," *Al-Qadha* 5, no. 1 (July 1, 2019): 38-47, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.959>.

yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Pada aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiada-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Demikian pula jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai representatif fikih tentang perkawinan umat Islam Indonesia. Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa; *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, dan pada Pasal 5 dinyatakan bahwa: *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*.

Beranjak dari pernyataan pasal-pasal tersebut di atas, maka setiap perkawinan itu mestilah dicatat demi keabsahannya secara undang-undang maupun demi ketertiban sebuah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam.³ Pada praktik perkawinan masyarakat, masih banyak perkawinan yang tidak dicatat meskipun memenuhi syarat dan rukun perkawinan, perkawinan seperti ini disebut dengan nikah sirri. Ada pula perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak mencatatkannya kepada pegawai pencatatan perkawinan dan perkawinannya tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, inilah yang dimaksud dengan nikah liar. Hal ini kemudian juga akan menjadi kendala bagi implemenasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Kependudukan, dalam menertibkan data-data kependudukan berdasarkan status perkawinan.

Informasi sebagaimana dalam kutipan yang dikumpulkan melalui kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara pada tahun 2018, diketahui terdapat sekitar 19 ribu pasangan yang menikah dibawah tangan pada saat konflik dan korban Tsunami (pascanya). Mereka kini masih berharap untuk mendapatkan penetapan (istbat) nikah secara gratis dan bahkan saat ini dalam situasi pandemi covid-19 menggunakan virtual.⁴ Berdasarkan data awal yang peneliti temukan bahwa akibat adanya perkawinan nikah di luar pencatatan perkawinan juga menimbulkan mudharat di antaranya bukan saja terjadinya konflik dengan istri pertama, tapi juga mengakibatkan perceraian.

Beberapa tokoh masyarakat Lhoksukon kabupaten Aceh Utara, menyatakan ketidak setujuan adanya praktik nikah liar. Tokoh-tokoh masyarakat ini

³ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 20, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

⁴ Siti Umayrah, “Biografi, Jaringan Keguruan dan Peran Sosial Keagamaan Abu Lueng Angen di Aceh Utara,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 3, no. 1 (March 30, 2022): 19–37, <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1584>.

merupakan representasi dari kalangan ulama, intelektual/akademisi dan tokoh masyarakat lainnya seperti perangkat gampong dan Tuha Peut gampong. Mereka mengakui bahwa dalam Islam atau fikih, pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Pencatatan pernikahan hanya dianjurkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban administratif, akan tetapi jika nikah secara liar yang tanpa memenuhi syarat dan terutama rukun perkawinan akan menjadi perbuatan yang haram secara agama dan dilarang secara negara.

Selanjutnya, pernikahan itu hendaklah dilakukan secara sah dan secara tertib dengan mencatatkan perkawinannya kepada pihak pencatat perkawinan PPPN atau KUA setempat.⁵ Adalah ironi apabila seseorang yang telah melakukan pernikahan yang merupakan perbuatan yang sakral dan perbuatan yang dalam kacamata agama dipandang sebagai sebuah ibadah dan juga sebagai penyempurna sebagian dari agamanya kemudian dilakukan dengan cara yang tidak tertib hukum, tidak sah menurut agama dan dilarang secara negara.

Menurut masyarakat, pemerintah sangat perlu untuk membuat regulasi dan sanksi yang tegas terhadap pasangan pelaku nikah liar, dan juga para *qadhi* liar yang melakukan praktik nikah liar. Pemberian sanksi hukum kepada mereka yang melakukan praktik nikah liar merupakan suatu keniscayaan demi kemasalatan pasangan suami istri, kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan lembaga perkawinan, sehingga segala akibat hukum dari sebuah perkawinan yang dilakukan dapat mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddan dan rahmah sebagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam.⁶

Terkait nikah liar pada dasarnya bukanlah persoalan baru khususnya di bumi serambi mekkah. Telah banyak para penulis yang menarasikannya dalam berbagai khazanah literasi ilmiah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan karya ilmiah yang sudah ada terletak pada lokus penelitian yang berpusat pada KUA Lhoksukon Aceh Utara dalam menekan angka nikah liar dengan merumuskan berbagai kebijakan administratif dan tantangan dalam implementasinya. Temuan ini kemudian menjadi novelty dan keunikan tersendiri sehingga layak untuk menjadi rujukan khususnya bagi peneliti selanjutnya.

Karya ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.⁷ Adapun metodologi yang digunakan adalah studi fenomenologi terhadap

⁵ Hedianto Batubara, "Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padanglawas Utara" (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

⁶ Zulfikar Ismail. Wawancara Direktur Pendidikan Dayah terpadu Al-Muslimun Lhoksukon, Juli 2021.

⁷ Prasetya Rawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA LAN Press, 2000).

tindakan KUA Lhoksukon Aceh Utara. Melalui analisis objektivitas dan mengkaji serta menelaah secara mendalam mengenai bagaimana peran dan tanggungjawab KUA dalam mencatat perkawinan sampai pada terbitnya akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak KUA. Hal tersebut menjadi fondasi awal bagaimana KUA Lhoksukon mengeluarkan berbagai kebijakan guna meminimalisir maraknya fenomena nikah liar. Berangkat dari ketidaksinkronan antara data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Utara, Balai Desa dan KUA Lhoksukon, akan membuka titik terang terkait modus dan eksistensi nikah liar sehingga akan memudahkan pemerintah dalam mencari solusinya.

Disparitas Nikah Liar

Dalam sejarah hukum Islam, nikah sirri atau nikah liar bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah sirri atau nikah liar ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab.⁸ Umar telah melarang nikah liar. Karena didasarkan adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki, dan seorang perempuan. Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak membolehkan nikah liar. Sehingga nikah liar menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan seperti itu termasuk nikah liar dan harus di *fasakh*. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.

Nikah liar disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah liar cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari kantor urusan agama setempat. Nikah liar biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.⁹ Dilihat dari asal katanya dalam bahasa Arab *sirri* bermakna 'sembunyi-sembunyi' atau 'tidak terbuka'. Jadi nikah *sirri* (liar) berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat d dalam pencatatan administrasi pemerintah dalam hal ini adalah KUA atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Pernikahan *sirri* dalam bahasa Arabnya (السري). Kemudian yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Indonesia menjadi 'liar'.

Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah liar adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke

⁸ Anwar Hafidzi and Mohd Hatta Mohd Hani, "Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 16.

⁹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Ta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 9.

KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Istilah nikah liar atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah liar yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah liar pada saat ini.

Dahulu yang dimaksud dengan nikah liar yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syariatnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul 'arsy*.¹⁰ Adapun nikah liar yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai petugas resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Hukum Terkait Nikah Liar dan Peran Pencatat Nikah

Pada kajian hukum Islam, nikah liar memiliki beberapa versi tergantung fenomena dan situasi yang terjadi di lapangan. Secara garis besar, perbedaan itu bisa digolongkan pada beberapa skema besar diantaranya; *Pertama*, hukum pernikahan tanpa wali. Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali, sesungguhnya Islam melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

*"Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi saw; "tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wai yang sejahtera akal nya" (HR. Syafii).*¹¹

Berdasarkan pada *dalalah al-iqtida'* kata 'laa' pada hadis menunjukkan pengertian 'tidak sah' bukan sekadar 'tidak sempurna' sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.¹² Berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah Swt dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab *ta'zir*, dan keputusan mengenai kadar dan bentuk sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang Qadliyy (hakim). Seorang hakim

¹⁰ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 14, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>.

¹¹ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibnu Hāzīm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)," *Ussatuna* 1, no. 7 (2017): 37.

¹² Fitri.

boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Kedua, nikah tanpa dicatat pada lembaga pencatatan sipil. Yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda, yakni (1) hukum pernikahannya, dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara.

Dari aspek pernikahannya, nika liar tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindakan kemaksiatan, sehingga tidak berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut kategori 'mengerjakan yang haram' dan 'meninggalkan yang wajib'. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.¹³

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan, sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, seorang qadhi' tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah, atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Mengenai pernikahan maka tidak lepas dari peran dan kontrol pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA, oleh karenanya keberadaan Kantor urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah syarat administrasi yang sejatinya mutlak dalam wacana pernikahan.¹⁴ Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas KUA hanya tukang baca do'a dan menikahkan saja. Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan perkawinan, KUA juga mempunyai tanggungjawab lain.¹⁵ Seperti BP4, gerakan keluarga

¹³ Hafidzi and Hani, "Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia."

¹⁴ M. Anzaikhan, "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (October 30, 2019): 56–80, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>.

¹⁵ Muhammad Al Mansur, "Illegal Marriage Anticipation In Bengkalis District," *Al-Hakam* 1, no. 1 (2021): 18.

sakinah, zakat dan wakaf, kemasjidan, pembinaan pangan halal, kemitraan umat, ibadah sosial, juga kegiatan lintas sektoral.

Diharapkan kehadiran KUA di kecamatan betul-betul menjadi dambaan semua masyarakat. Demikian pula sebaliknya apa yang diperbuat oleh KUA selama ini mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat. KUA sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban membina kerukunan antar umat beragama. Terlebih masyarakat di wilayah Kecamatan merupakan masyarakat heterogen, yang tentunya menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi.¹⁶ Oleh karena itu, KUA dituntut berperan aktif bahkan proaktif dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya upaya ini juga harus didukung oleh segenap komponen masyarakat.

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Institusi KUA berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja yang berbeda.

Eksistensi Nikah Liar di Lhoksukon Aceh Utara

Dari lampiran data yang termuat dalam lembaran kerja lembaga pencatatan perkawinan di Aceh Utara, sepanjang tahun 2015-2018, ditemukan sebab terlaksananya perkawinan di bawah tangan itu terjadi pada masa konflik. Hal demikian disebabkan adanya proses administrasi pemerintahan yang tidak dapat berjalan dengan baik (sebagaimana mestinya dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).¹⁷ Selain itu, ada beberapa faktor penyebab lainnya seperti, akses pelayanan yang belum memadai karena jarak tempuhnya ke kantor KUA, prosesnya yang terbilang cukup rumit dan pengetahuan masyarakat yang kurang efektif dalam memahami arti pentingnya pencatatan perkawinan tersebut.

Informasi sebagaimana dalam kutipan yang dikumpulkan melalui kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara pada tahun 2018, diketahui terdapat sekitar 19 ribu pasangan yang menikah dibawah tangan pada saat konflik dan korban Tsunami (pascanya). Mereka kini masih berharap untuk mendapatkan penetapan (istbat) nikah secara gratis dan bahkan saat ini dalam situasi pandemi covid-19

¹⁶ Tsania Kareema and Harry Pribadi Garfes, "Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok," *Dirasat: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban* 15, no. 1 (2020): 10, <https://doi.org/10.1001/ds.v15i01.127>.

¹⁷ Aria Sandra and Shafwan Bendadeh, "Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara," *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 13, <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/view/7>.

menggunakan virtual. Berdasarkan data awal yang peneliti temukan bahwa akibat adanya perkawinan nikah di luar pencatatan perkawinan juga menimbulkan mudharat di antaranya bukan saja terjadinya konflik dengan istri pertama, tapi juga mengakibatkan perceraian.

Setelah melakukan observasi, dianalisis bahwa angka perceraian melalui jalur gugat cerai yang paling mendominasi di Lhoksukon adalah pada tahun 2016. Adapun beberapa penyebab utamanya adalah: *Pertama*, kurangnya kesadaran dari peran dan tanggung jawab keluarga antar kedua belah pihak serta masyarakat sekitar yang kurang memahami akan arti pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonisasi hal demikian diakibatkan karena tidak adanya pencatatan perkawinan sehingga dalam hal ini dapat merugikan pihak wanita itu sendiri.

Kedua, Kurangnya kesadaran dari pihak penggugat dan tergugat (suami dan istri) dalam memahami akan arti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan serta menjaga generasi keluarga. *Ketiga*, kurangnya partisipasi dan dukungan/suportifitas oleh keluarga besar antara kedua belah pihak, melalui komunikasi serta mediasi terhadap keluarga besar suami dan istri.

Berdasarkan pada fenomena di atas, maka melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA kecamatan Lhoksukon. Kegiatan ini bertujuan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pembiayaan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan Bab IV Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNBK, NR.¹⁸

Tupoksi atau tujuan pokok dan fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin dan tidak hanya sebatas pada hal itu saja, tapi juga melakukan teknis bimbingan kepada para kaum bapak dan ibu rentang usia 30 s/d 40 tahun dengan cara melaksanakan atau mengadakan pemilihan keluarga sakinah yang dijadikan sebagai wakil daerah di pusat, hal ini merupakan pelaksanaan ketercapaian yang sudah dibina oleh KUA Lhoksukon. Implementasi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan oleh BP4 di

¹⁸Masjuki. Wawancara Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, Agustus 2020.

Kecamatan Lhoksukon adalah sesuai dengan program yang direncanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan TUPOKSI pada dasarnya ada tujuh aspek dasar BP4 Kecamatan Lhoksukon yakni; a) Bidang kursus calon pengantin, b) Bidang advokasi, c) Bidang mediator, d) Bidang penyuluhan, bimbingan dan konseling, e) Bidang kesejahteraan, f) Bidang pendidikan dan g) Bidang pembinaan.

Ketujuh program yang sesuai dengan bidang-bidangnya di atas dibentuk pada tanggal 20 Juni 2012 adalah bentuk perencanaan yang diperluas setelah didirikannya BP4 di kementerian Agama Kabupaten Serdangbedagai pada tanggal 30 September 2000, ketujuh aspek perencanaan di atas sesuai dengan bidang-bidang dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Upaya perencanaan di atas dilakukan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan peran dan tanggungjawab BP4 yaitu melakukan penasihatn kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian. Jika usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya perceraian.

Berdasarkan pada aspek ril di atas, bahwa pencatatan perkawinan tersebut lebih difokuskan pada kasus nikah liarnya, hal tersebut berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat terjadinya perceraian diakibatkan maraknya perkawinan dibawah tangan, sehingga pihak wanita kedua dalam hal ini dirugikan. Maka dalam hal ini perlunya penulis untuk menguraikan kembali tentang sejauh mana pelaksanaan perkawinan dibawah tangan tersebut di Aceh Utara kurun waktu tahun 2015-2018 selama 3 tahun berlangsung.

Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Mengenai Pencatatan Perkawinan di Lhoksukon Aceh Utara

Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana pencatatan perkawinan merupakan pencatatan sipil dari pelaksanaan sebuah peraturan dalam kehidupan. Ketika membicarakan peraturan tentang pencatatan perkawinan berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹⁹ Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

¹⁹ Denny Sutejo et al., "Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (September 10, 2020): 162-67, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.56>.

Pada pasal dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kaitannya dengan perkawinan, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sebuah pencatatan sipil yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban dan juga terdapat sanksi baik secara administratif maupun sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan qanun ini. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berakibat pada sah tidaknya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, sahnya sebuah perkawinan akan berdampak pada akibat hukum setelah terjadinya perkawinan. Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan, bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan kalimat tersebut bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki sahnya sebuah perkawinan jika ada dua hal yang terpenuhi yakni syarat sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan tersebut perkawinan tersebut tidak sah. Bagi setiap orang yang ingin melakukan pernikahan maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut. selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa; *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”*.

Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.²⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa dilakukan pencatatan maka tidak sah berdasarkan hukum positif Indonesia.

Saat ini pernikahan yang tidak dicatatkan telah menjadi permasalahan yang terus diperdebatkan dalam masyarakat selain pernikahan tidak dicatatkan khususnya di Aceh, saat ini banyak sekali terjadi pernikahan menggunakan *qadhi* liar sehingga ini mengakibatkan dampak negatif. Selanjutnya akan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan tersebut, sebab pernikahan yang dilakukan di *qadhi* liar tidak tercatat sehingga pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah yang sah. Berdasarkan hasil penelitian telah terjadi beberapa pernikahan menggunakan

²⁰ Muhammad Alwin Abdillah and M Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 21, [https://DOI 10.32505/qadha.v9i1.4134](https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134).

qadhi liar di Aceh khususnya di Lhoksukon Aceh Utara. Perkawinan pada *qadhi* liar pada umumnya dilakukan masyarakat Lhoksukon bukan hanya perkawinan pertama, tetapi juga dilakukan untuk perkawinan kedua, atau ketiga kali dengan menceraikan yang kedua kali dan seterusnya yang motivasinya lebih banyak untuk kepuasan seksual.

Polarisasi Nikah Liar di Lhoksukon

Pada masyarakat Lhoksukon, nikah liar terjadi dalam dua bentuk: *Pertama*, aqad nikah itu tidak didaftarkan dan dicatatkan ke KUA oleh kedua calon pengantin atau oleh orang tuanya, tetapi dalam pelaksanaan prosesi pernikahan tetap meniti dan mempedomani pada fikih munakahat seperti yang dipahami dari ulama-ulama atau teungku-teungku yang ada, yakni adanya dua mempelai, ada wali nasab, adanya ijab dan qabul, adanya mahar dan adanya dua saksi.²¹ *Kedua* Nikah yang dilakukan tanpa menghadirkan wali, atau karena wali perempuan memang tidak setuju, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Adakalanya nikah yang dilakukan tanpa menghadirkan wali karena wali nasab tidak diberi tahu, atau wali nasab tidak dihadirkan karena takut tidak memberi izin dan persetujuan, atau wali nasab 'adhal untuk menikahkan.

Nikah pada *qadli* liar dapat disimpulkan sebagai nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah yang tidak memenuhinya *syurut an-nikah* (syarat-syarat nikah) dan tidak terpenuhi *arkan annikah* (rukun-rukun nikah). Nikah demikian hukumnya tidak sah, baik dari sisi *syar'i* maupun dari peraturan perundang-undangan. Nikah seperti ini tidak bedanya dengan zina yang direkayasa.

Dalam Fikih klasik, terminologi nikah liar tidak dikenal, begitu juga dikalangan penghulu. KUA sebagai Pejabat Pencatat Nikah tidak mengenal istilah *qadhi* liar KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat. Secara umum KUA tidak mau menerima praktik pernikahan pada *qadhi* liar, walaupun ada hanya sebatas konsultasi.²² Sebab Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu akan terkena sanksi hukuman penjara apabila melegitimasi nikah liar. Dengan kata lain KUA tidak akan bertanggung jawab apabila akibat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dibelakang hari, artinya resiko harus ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan.

Dalam masyarakat sekalipun KUA tidak mentolerir pernikahan *qadhi* liar, tetapi fenomena ini timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat bahkan menjadi tren pada era kekinian. pernikahan menggunakan jasa

²¹ Kareema and Garfes, "Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok."

²² Fika Andriana Dessy Asnita Agustinar &, "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

qadhi liar ini sudah sampai ketahap yang sudah sangat memprihatinkan. Menikah menggunakan jasa *qadhi* liar saat ini adalah untuk membuat hal-hal yang negatif seperti untuk perselingkuhan, menikah agar tidak diketahui oleh atasannya di kantor dan hal lainnya dalam konteks perbuatan yang negatif. Sejauh ini pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar tersebut telah memberikan efek negatif bagi pasangan tersebut. Seperti legalisasi status anak, Mahkamah Syar'iyah tidak menerima permohonan Isbat Nikah dari pasangan yang menikah menggunakan jasa *qadhi* liar tersebut.²³

Selain itu, pasangan yang mengajukan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah tidak dapat membuktikan pernikahannya pada saat pemeriksaan di persidangan, karena *qadhi* liar sebagai saksi dalam persidangan yang menikahkan pasangan tersebut juga tidak mau hadir untuk memberikan keterangan sehingga permohonan tersebut di tolak. Banyak pasangan-pasangan yang menikah menggunakan jasa *qadhi* liar yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah untuk melegalkan pernikahan disitulah pasangan tersebut mengetahui bahwa telah salah melakukan pernikahan dengan *qadhi* liar. Seperti yang terjadi pada pasangan yang berinisial SL dan AN yang menikah di salah satu Pesantren yang berada di wilayah Lhoksukon. Pasangan tersebut ingin mengajukan Istbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah untuk legalisasi pernikahan guna untuk pembuatan akte kelahiran anak mereka. Akan tetapi karena pasangan tersebut menikah melalui jasa *qadhi* liar sulit untuk mereka memperoleh istbat nikah sehingga pasangan tersebut tidak memiliki legalitasnya.

Sejauh ini pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar dianggap oleh pasangan tersebut mudah dan murah. Dan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar ini telah menjamur dan telah menjadi bisnis yang terselubung dan terorganisir dengan baik. Beberapa alasan dari *qadhi* liar menikahkan pasangan tersebut adalah karena menghindari untuk melakukan zina.²⁴ *Qadhi* liar ini eksis dan terus ada karena adanya permintaan. Pelaku pernikahan yang menggunakan jasa *qadhi* liar tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, tetapi sudah melibatkan sejumlah kalangan, tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan menengah keatas untuk melakukan poligami karena tidak adanya izin dari istri pertama. Sebenarnya dari awal saja pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar telah salah mulai dari niat misalnya, kalau memang mau melakukan pernikahan sebagai mana tujuan dari pernikahan maka harus mengikuti syarat dan rukun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada intinya pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar adalah pasangan yang tidak mencukupi

²³ Rasyidin & Mayang Diwana, "Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 31, 2021): 144–59, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.

²⁴ Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.

syarat untuk melakukan pernikahan dan tidak mau mengikuti mekanisme yang telah di atur oleh KUA. Syarat-syarat yang tidak dilengkapi seperti tidak adanya restu dari orang tua, berpoligami, dan sebagainya yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan.

Berdasarkan peraturan perundang-perundangan pernikahan melalui *qadhi* liar tidak sah. Karena pernikahan melalui *qadhi* liar tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Negara maupun Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas bahwa perkawinan yang sah tidak hanya dilakukan menurut hukum agama akan tetapi juga sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dalam suatu negara.²⁵ Pencatatan perkawinan tersebut memberikan perlindungan hukum tidak saja bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi pada anak-anak mereka dan harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan sampai putusnya perkawinan apakah putus akibat perceraian atau kematian.

Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Pencatatan Perkawinan KUA Lhoksukon Aceh Utara

Adapun peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon dalam mengurangi perkawinan dibawah tangan. Pernikahan sebagai awal dalam membentuk ikatan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan harus tercatat di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah karena dari pernikahan yang berlangsung akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat seperti: pemeliharaan anak, pembagian waris dan lain sebagainya. Tata cara atau proses pencatatan pernikahan meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.²⁶

Dalam pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon tidak selamanya dapat melakukan tugas dan fungsinya secara sempurna sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kendala ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya seberapapun kecilnya kendala ini akan berpengaruh pada keberhasilan program Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri. Pada kenyataannya peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadian serta siapa saja yang orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga atas dasar yang demikian Pegawai Kantor Urusan Agama tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di wilayahnya telah tercatat dan mempunyai akta nikah.

²⁵ Fredi Yuniatoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 20, 2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

²⁶ Shaifuddin Fuady, S.Ag, MA, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020* (KUA Kec. Lhoksukon, 2018), h. 10.

Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan pernikahan yang pernikahannya tidak tercatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon melalui PPN yang dengan demikian pasangan pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah. Padahal akta nikah itu sangat diperlukan oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan untuk kepentingan pembuktian yang sewaktu waktu dapat dipergunakan.²⁷

*“Dibenarkan bahwa masih banyak pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Lhoksukon dengan bukti adanya beberapa pasangan yang berasal dari Kecamatan Lhoksukon melakukan sidang isbat nikah di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang di tunjukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon untuk mengeluarkan kutipan akta nikah kepada pasangan tersebut”.*²⁸

*“Saya menikah pada usia 15 tahun ustad, alasan saya menikah dirumah karena pada waktu itu menurut saya kalau menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) susah, mahal dan membutuhkan surat-surat ini itulah jadi saya memilih mudahnya nikah dirumah hanya memanggil Teungku Qadhi untuk menikahkan saya dan memberikan sejumlah uang yang mampu kami bayar, jadi kalau nikah di KUA butuh uang banyak untuk biaya desa, di KUA dan untuk Penghulu. Sebenarnya penting ustad kalau untuk sekarang karena untuk mengurus apa-apa persyaratanya harus ada akta nikah kalau dulu kan tidak sesulit administrasi sekarang”.*²⁹

*“Saya menikah tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Lhoksukon, saya menikah di rumah penyebabnya karena saya dianggap melakukan klakwat, nikah pada saat itu orang tua saya memutuskan untuk menikahkan saya terlebih dahulu kepada Teungku qadhi di tempat kami dan pada saat itu prosesnya cuma akad nikah saja dan tidak dirayakan seperti umumnya dihadiri oleh keluarga terdekat saja kalau soal biaya kami hanya mengasih amplop kepada alakadarnya. Kalau zaman sekarang sangat penting ustad mempunyai akta nikah karena sekarang kalau mengurus apa-apa harus ada akta nikah”.*³⁰

Melihat dari kasus di atas masalah perkawinan ini jelas tidak dapat di lepaskan dari kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mengenai mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri banyak orang yang sengaja tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai alasan. Dengan kata lain mereka dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya demi kepentingan pribadi atau

²⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2010): 110.

²⁸ Shaifuddin Fuady. Wawancara warga Lhoksukon, 24 Agustus 2021.

²⁹ Mawar. Wawancara warga Lhoksukon, 27 Juli 2021.

³⁰ Wati. Wawancara warga Lhoksukon, 27 Juli 2021.

tidak ingin nama baiknya tercemar karena sebelumnya ia sudah melakukan perkawinan atau khalwat atau malah sudah hamil diluar nikah.³¹

Hal ini berarti bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus dapat menjangkau seluruh pasangan suami istri sebab dengan begitu kepentingan para pihak yaitu suami, istri dan anak akan terlindungi. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih saja ada kendala yang dalam hal ini di wilayah Kecamatan Lhoksukon terdapat beberapa data yang teungku-teungku atau qadhi liar yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Lhoksukon.³²

Dalam mengatasi masalah tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon telah melakukan beberapa peran diantaranya:*Pertama*, kantor Urusan Agama Lhoksukon melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui penyuluhan-penyuluhan dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kemenag Aceh Utara dan juga melalui KUA Lhoksukon sendiri.

Kedua, melakukan kordinasi kerja dengan perangkat gampong (Keusyik, Imum Gampong dan Tuha Peut, dll) yang mendukung terlaksananya masyarakat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai cara diantaranya memberikan teguran dan saksi terhadap Teungku-teungku yang bertindak sebagai *qadhi* liar yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan supaya pernikahan tersebut dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Lhoksukon sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.³³

Ketiga, mengadakan bimbingan pada masyarakat Lhoksukon mengenai pentingnya suatu pernikahan itu dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi dan momen-momen peringatan hari-hari besar islam lainnya.

Keempat, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Lhoksukon kepada calon pengantin dan wali.³⁴ Kantor Urusan Agama juga saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap Gampong melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di

³¹ Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008): 61.

³² Dodi Ahmad.

³³ Dodi Ahmad.

³⁴ Shaifuddin Fuady. Wawancara warga Lhoksukon, 24 Agustus 2021

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan kadangkalanya diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang Perangkat Gampong.³⁵

Kelima, ada juga pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Lhoksukon sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah di Wilayah hukum Lhoksukon melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dan nikah liar dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri dan nikah liar. Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon, masyarakat yang melakukan nikah sirri dan nikah liar dan seorang staf yang bekerja di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta data real yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Lhoksukon tidak begitu paham akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab karena rendahnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Keenam, pengajuan isbath nikah. Merupakan salah satu solusi dalam nikah sirri dan nikah liar, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sulaiman, yang mengatakan bahwa isbath nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/tidak punya akta nikah. Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah adalah sebagai berikut: 1) Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat; 2) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan; 3) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah; 4) Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah; 5) Membayar biaya perkara; 6) Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.³⁶

Kendala KUA dalam Menekan Maraknya Nikah Liar di Lhoksukon Aceh Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon, menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah sirri dan nikah liar adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan rumit, susah dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala Kantor Urusan

³⁵ Shaifuddin Fuady. Wawancara warga Lhoksukon, 24 Agustus 2021

³⁶ Shaifuddin Fuady. Wawancara warga Lhoksukon, 24 Agustus 2021.

Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah wilayah hukum Lhoksukon, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialiasi yang diadakan oleh pihak KUA ke desa-desa diselenggarakan, masyarakat yang hadir sangat sedikit.

Adapun kendala lain yang dihadapi oleh KUA Lhoksukon dalam mengurangi nikah liar pada masyarakat Lhoksukon. Sebagaimana lazimnya sebuah lembaga, instansi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk memaksimalkan peran-peran penting pasti akan menemui berbagai kendala, baik itu kendala kecil maupun besar, baik berupa kendala dari luar ataupun dari dalam. Dalam hal ini, bagaimanapun rapinya suatu instansi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu kendala, karena instansi adalah suatu sistem yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya.

Kendala sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu lembaga, pasti akan mempengaruhi serta merugikan lembaga tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan lembaga itu akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Lhoksukon dalam mengurangi nikah liar atau nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Menurut Kepala KUA Lhoksukon ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA Lhoksukon, diantaranya:³⁷

Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak diantara masyarakat di Kecamatan Lhoksukon yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak-anaknya di kemudian hari, dan juga selaras dengan konsep fikih demi kemaslahatan maka hendaklah perkawinan itu dicatatakan.

³⁷ Shaifuddin Fuady. Wawancara warga Lhoksukon, 24 Agustus 2021.

Kedua, terdapat beberapa Teungku yang masih bersedia *qadhi* liar untuk menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Lhoksukon.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Lhoksukon, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya yang kurang.

Kesimpulan

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon dalam meminimalisir nikah liar dengan beberapa kebijakan, diantaranya; *Pertama*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui penyuluhan-penyuluhan dan pengajian-pengajian. *Kedua*, melakukan kordinasi dengan perangkat gampong (Keusyik, Imum Gampong dan Tuha Peut) untuk mendukung setiap perkawinan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai cara diantaranya memberikan teguran dan saksi terhadap Teungku-teungku yang bertindak sebagai *qadhi* liar.

Ketiga, Ada juga pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Lhoksukon sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah di Wilayah hukum Lhoksukon melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dan nikah liar dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri dan nikah liar. Selain itu juga ada Pengajuan isbath nikah terhadap nikah sirri dan nikah liar kepada Mahkamah Syar'iyah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 21. <https://DOI.10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Anzaikhan, M. "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (October 30, 2019): 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, ed. *Moderasi beragama*. Cetakan pertama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.

- Batubara, Hediarto. "Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padanglawas Utara." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Dessy Asnita, Fika Andriana, Agustinar &. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.
- Elimartati, Elimartati. "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Islam Transformatif; Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2018): 193. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibnu Ḥazm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)." *Ussratuna* 1, no. 7 (2017): 37.
- Hafidzi, Anwar, and Mohd Hatta Mohd Hani. "Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia." *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 16.
- Kareema, Tsania, and Harry Pribadi Garfes. "Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok." *Dirasat: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban* 15, no. 1 (2020): 10. <https://doi.org/10.1001/ds.v15i01.127>.
- Mansur, Muhammad Al. "Illegal Marriage Anticipation In Bengkalis District." *Al-Hakam* 1, no. 1 (2021): 18.
- Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 14. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>.
- Pohan, Muslim. "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- Rasyidin & Mayang Diwana. "Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 31, 2021): 144–59. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.
- Rawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN Press, 2000.
- Sandra, Aria, and Shafwan Bendadeh. "Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara." *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 13. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/view/7>.
- Sutejo, Denny, Heri Kusmanto, Warjio Warjio, and Anggreni Atmei Lubis. "Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (September 10, 2020): 162–67. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.56>.

- Syawaluddin Islami, Wirda Hairani dan. "Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa." *Al-Qadha* 5, no. 1 (July 1, 2019): 38–47. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.959>.
- Umayrah, Siti. "Biografi, Jaringan Keguruan dan Peran Sosial Keagamaan Abu Lueng Angen di Aceh Utara." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)* 3, no. 1 (March 30, 2022): 19–37. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1584>.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 20. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Ta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 9.
- Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justita Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 20, 2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.